

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penyebab tingginya angka permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Bogor terdiri dari beberapa faktor diantaranya, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor pergaulan remaja, dan faktor perubahan pada usia perkawinan itu sendiri. Faktor pendidikan dapat memengaruhi seseorang untuk kawin dibawah umur karena kurangnya pemahaman akan dampak negatif dari perkawinan dini. Faktor ekonomi dapat mendorong seseorang untuk kawin dibawah umur karena ketiadaan biaya untuk melanjutkan pendidikan. Faktor pergaulan yang salah pada remaja dapat menjerumuskan kepada perbuatan zina olehkarenanya orangtua lebih memilih mengawinkan anaknya. Perubahan usia minimal perkawinan juga mengakibatkan anak yang telah berusia diatas 16 tahun tidak dapat melangsungkan perkawinan karena belum mencapai usia 19 tahun.
2. Dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin hakim mempertimbangkan kesiapan fisik, psikis dan finansial anak

pemohon. Kesiapan fisik dan psikis dipandang oleh hakim melalui postur tubuh yang telah menyerupai orang dewasa serta telah melewati masa baligh. Selain itu hakim juga merujuk pada dalil Al Quran yakni surah An Nur ayat 32. Hadist yang digunakan sebagai pertimbangan hakim ialah hadist yang memerintahkan menikah untuk menjaga pandangan dan kehormatan. Kaidah Fiqih dalam mengabulkan dispensasi perkawinan ialah kaidah fiqih yang mengatakan bahwa menghindari mafsadat lebih baik daripada mengambil maslahat.

3. Dampak dari perkawinan dini diantaranya, dampak pendidikan, dampak biologis dan psikologis, dampak kehidupan dalam rumah tangga, dan dampak sosial. Pada dampak pendidikan, seseorang yang kawin dibawah umur tidak dapat melanjutkan karir pendidikannya. Dampak psikologis yang terjadi pada perkawinan dini dipengaruhi oleh pola pikir yang kurang matang yang ada dalam remaja sehingga mengancam keharmonisan rumahtangga. Dampak biologis bagi pasangan usia muda terutama bagi perempuan dapat mengakibatkan pendarahan, kanker serviks, hingga kematian pada ibu dan bayi.

## **B. Saran**

1. Melihat perkembangan zaman terutama pergaulan yang saat ini terjadi dikalangan remaja. Diharapkan para remaja dapat menjaga pergaulannya agar tidak terjerumus kepada perbuatan yang dilarang dalam norma agama terutama perzinahan. Dan diharapkan para remaja lebih memahami makna dan tujuan sebuah perkawinan dan mengetahui dampak negatif melakukan perkawinan dibawah umur agar dapat menciptakan rumahtangga yang harmonis.
2. Agar tujuan dan keharmonisan dalam keluarga dapat tercapai sebagai mestinya, sebaiknya melakukan perkawinan setelah mencapai usia kedewasaan. Orang yang telah mencapai kedewasaan bisa dipastikan telah matang secara, fisik, psikis dan finansialnya sehingga dapat dinilai telah siap menjalani kehidupan rumah tangga dan meminimalisir kemungkinan adanya konflik dalam rumah tangga.